



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN ALIAS FAQIH BIN KH. RM. ISKANDAR NASRULLOH;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/27 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grujugan Kidul, RT.004, RW.001, Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin Alias Faqih Bin Kh. RM Iskandar Nasrulloh, bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan Penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin Alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 218/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 8 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 22 November 2021;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 25 November 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 8 Juli 2021 pukul 14:32:18;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430015916693 a.n.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 9 Juli 2021 pukul 14:32:47;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:12:00;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening BCA No: 1200****17 ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 12 Juli 2021 pukul 10:14:32;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 12 Juli 2021 pukul 11:22:13;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 20 September 2021 pukul 11:20:26;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA No: 1200****17 ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 20 September 2021 pukul 11:22:38;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: *****6693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri No: 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 11 November 2021 pukul 19:07:13;

Dikembalikan Kepada Saksi Mohammad Ali;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 19 November 2018;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal 18 April 2019;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Mei 2021;

Dikembalikan Kepada Saksi Suhaeri;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 6 Februari 2019;

Dikembalikan Kepada Saksi Luluk Nuril Jadidah;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 340/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 358/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 23 November 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI No: 0013 **** * 501 a.n. ADI MUSTAPA ke rekening Bank Mandiri No: 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 4 Desember 2021 pukul 10:10:53;

Dikembalikan Kepada Saksi Adi Mustafa Alias H. Mustapa;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

Dikembalikan Kepada Saksi Hermanto;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;

Dikembalikan Kepada Saksi Mohammad Yosi Hermawan;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 222/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 221/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

Dikembalikan Kepada Saksi Jonaidi;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2019;

Dikembalikan Kepada Saksi Muharradatul Ummah;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) No: 220/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No: 1430023501263 a.n. EVA YULIANA ke rekening Bank Mandiri No: 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 13 Oktober 2021 pukul 12:18:05.

Dikembalikan Kepada Saksi Eva Yuliana

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan November 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara Tahun 2018 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di rumah saksi MOHAMMAD ALI, Desa Kejayan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, di rumah saksi Jonaidi Alias Jon dan istrinya yaitu Saksi Muharradatul Ummah yang beralamat di

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Grujungan Kidul Rt 20 Rw 3 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dirumah Saksi Moh. Suhaeri yang beralamat di Desa Grujungan Kidul Rt 09, Rw 2 Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, dirumah Saksi Luluk Nuril Jadidah yang beralamat di Desa Grujungan Kidul Rt 09 Rw 2 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dirumah Saksi Adi Mustapa Alias H. Mustapa yang beralamat didusun Grujungan Utara Desa Grujungan Kidul Rt 18 Rw 3 Kec Grujungan Kab Bondowoso, dirumah Saksi Eva Yuliana yang beralamat di Desa Grujungan Kidul Rt 04 Rw 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dirumah Saksi Hermanto yang beralamat di Desa Grujungan Kidul Rt 20 Rw 03 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, Dirumah Saksi Mohammad Yosi Hermawan yang beralamat di Desa Grujungan Kidul Rt 04 Rw 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin mendatangi saksi MOHAMMAD ALI dirumahnya desa Kejayan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, dan berbicara masalah Umroh karena saksi MOHAMMAD ALI memiliki usaha Travel Umroh, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi MOHAMAD ALI jika berminat ikut bisnis Investasi DO (delivery order) Gas LPG 3kg dengan penjelasan profil keuntungan yang tinggi sehingga saksi MOHAMMAD ALI tertarik.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi MOHAMMAD ALI, Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dan Saksi Mohammad Ali intens berkomunikasi melalui media sosial Whatsapp sehingga saksi MOHAMMAD ALI tertarik dengan bisnis tersebut maka saksi Mohammad Ali bertamu kerumah Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dan mendapatkan penjelasan secara detail bagaimana cara kerjanya dan kemudian bagaimana nantinya profit yang akan didapatkan saksi Mohammad Ali secara bervariasi sesuai dengan surat perjanjian yang

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dan saksi Mohammad Ali lebih percaya dibuatkan surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) sebanyak 3 (tiga) kali:

1. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 218/PTSMMA/LPG3KGPSO/JEMBER tanggal 8 Oktober 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama 25 hari kerja selama 3 bulan dengan keuntungan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 25 hari kerja Kepada kordinator LPG 3KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketakui serta ditandatangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, SE selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;
2. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER tanggal 22 November 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 7 hari kerja selama 1 minggu dengan keuntungan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 7 hari kerja kepada kordinator LPG 5,5 KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketahui serta ditanda tangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, S.E., selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;
3. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER tanggal 25 November 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 3 hari kerja selama 3 hari dengan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 hari kerja kepada kordinator LPG 3KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketahui serta ditandatangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, S.E., selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;

➤ Bahwa kemudian surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh mengajak saksi Mohammad ALI ke SPBE PT SMMA di Kec, Jelbuk Kab. Jember dan bertemu dengan seseorang yang menurut surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh adalah manajer PT. SMMA yang bernama KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., alias KHARIS, kemudian orang tersebut menjelaskan kepada saksi MOHAMMAD ALI jika ikut berinvestasi maka akan mendapatkan profil sebesar 15% dari modal yang diinvestasikan, sehingga saksi MOHAMMAD ALI lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa dan orang tersebut, sehingga saksi MOHAMMAD ALI tergerak hatinya menyerahkan keuangan total sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dengan rincian:

- Tanggal 8 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 9 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 10 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 12 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 12 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 20 September 2021 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;

- Tanggal 8 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dari rekening Bank Mandiri No 1430015916693 a.n. Mohammad Ali dan rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri No 1430016687996 a.n. RM, ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;

➤ Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh sempat membagikan profit beberapa kali kepada saksi MOHAMMAD ALI dari Investasi tersebut namun setelah itu Terdakwa memberikan lagi sampai saat ini sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Mohammad Ali ialah sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

➤ Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni Tahun 2019 surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh mendatangi saksi JONAIIDI dengan maksud untuk menawarkan Program Investasi Saham tiga tahun Minyak Gas (SATIM) dari SPBE Pertamina Desa Suger Kidul, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dan surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh menjelaskan secara detail mekanisme bagaimana cara kerjanya dan kemudian bagaimana nantinya profit yang akan didapatkan saksi Jonaidi secara bervariasi sesuai dengan investasi tersebut secara detail dengan keuntungan yang nantinya akan saksi JONAIIDI dapatkan dan setelah mendapat penjelasan korban JONAIIDI tertarik dan memutuskan untuk Investasi dalam bisnis tersebut, dan pada tanggal 19 Juli 2019 saksi korban menandatangani Surat perjanjian Saham tiga tahun mynha GAS (SATIM) dengan pihak Pertamina yang diwakili oleh Terdakwa selaku coordinator LPG sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., yang abertanda tangan selaku Drektur PT pertamina DAOP V Jember, dan selanjutnya saksi JONAIIDI menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa bertempat di rumah saksi JONAIIDI di Desa Grujugan, Rt 20, Rw 3, Kidul, Kec. Grujugan, Kab Bondowoso dan disaksikan istri saksi Jonaidi yaitu Saksi Maharridatul Ummah dan dalam perjanjian tersebut saksi Jonaidi Investasi Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam tiap bulannya akan mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan nantinya setelah perjanjian berakhir maka modal milik saksi korban akan dikembalikan oleh Pihak Pertamina;

➤ Bahwa oleh karena investasi pertama sudah diberikan hasil oleh surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh maka pada tanggal 31 Juli 2021, kemudian saksi Jonaidi menambah investasi melalui istrinya yang bernama MUHARRIDATUL UMMAH dengan nilai Investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

➤ Bahwa selama 2 (dua) bulan Investasi berjalan lancar dan MUHARRADATUL UMMAH rutin mendapat keuntungan setiap bulannya hingga Terdakwa menawarkan kembali untuk berinvestasi DO (Delivery Order) LPG 3Kg, sehingga saksi JONAIIDI dan saksi MUHARRADATUL UMMAH yakin dan percaya dan bersedia melakukan investasi lagi dengan nilai pertama Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang nantinya mendapat keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja dan yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) kerja dan selanjutnya saksi JONAIIDI dan Saksi MUHRRADATUL UMMAH menyerahkan keuangan kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dengan ditransfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI No 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara cash kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh di rumah saksi JONAIIDI dan surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh bertanda tangan selaku coordinator LPG sedangkan surat perjanjian tersebut diketahui serta ditandatangani oleh Menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember yakni KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., kemudian setelah saksi korban JONAIIDI menandatangani investasi serta menyerahkan keuangan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan dari investasi tersebut dan selain itu keuntungan Investasi saksi JONAI DI yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan juga terhenti dan uang modal milik saksi Jonaidi dan saksi MUHARRADATUL UMMAH tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan total Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

➤ Bahwa sebelumnya diantara bulan November 2018 sampai bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi MOH. SUHAERI Desa Grujugan Kidul, Rt 9 Rw 2, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh awalnya memberitahukan data investor lain kepada saksi MOH. SUHAERI dan meyakinkan saksi MOH. SUHAERI sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perbulan selama tiga tahun sehingga saksi korban yakin dan percaya kata-kata Terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan keuangan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan selah itu dibuatkan surat perjanjian Saham 3 (tiga) tahun Minyak Gas (Satim) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan mengetahui Direktur PT PERTAMINA DAOP Jember KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., pada tanggal 19 November 2018 bertempat dirumah saksi MOH. SUHAERI menyerahkan uang cash kepada Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal yang sama Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total keuangan yang telah saksi MOH. SUHAERI serahkan sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

➤ Bahwa saksi MOH. SUHAERI sampai saat ini tidak mendapat keuntungan/profit sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari uang sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh yang seharusnya diterima dari tanggal 26 Juni 2021, saksi Moh. Suhaeri telah mendatangi rumah Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh namun yang bersangkutan tidak ada dirumah hanya istrinya dan juga menghubunginya melalui telepon seluler dan via

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bahwa Terdakwa beralasan banyak agen yang tidak menyetor, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan melaporkan ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa berawal pada tanggal 6 Februari 2019 bertempat di rumah saksi LULUK NURIL JIDIDAH Desa Grujugan Kidul, Rt 9, Rw 2 Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN awalnya memberitahukan data investor lain kepada saksi LULUK NURIL JIDIDAH dan meyakinkan saksi korban sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun, dan oleh Terdakwa dibuatkan surat perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (Satim) antara saksi LULUK NURIL JADIDAH dengan Terdakwa RM. ABDULLOH FQIH NAFIDDIN mengetahui Direktur Pertamina DAOP Jember AN. KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., tertanggal 6 Februari 2019 sehingga saksi korban LULUK NURIL JADIDAH lebih yakin dan percaya dan menyerahkan keuangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban menyerahkan keuangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini saksi korban tidak mendapatkan profit atau keuntungan dari uang investasi tersebut dan tidak pernah mengembalikan keuangan tersebut kepada saksi, kemudian saksi korban LULUK NURIL JADIDAH mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dirumah hanya istrinya dan juga menghubunginya melalui telepon seluler dan via whatsapp bahwa Terdakwa beralasan banyak agen yang tidak menyetor, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan dirugikan selanjutnya melaporkan ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada tanggal 29 September 2021 bertempat di rumah saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA dusun Grujugan Utara, Desa Grujugan Kidul, Rt. 18, Rw. 3, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN awalnya menawarkan investasi order tabung Gas 3 Kg di SPBE Jember kepada saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA dengan minimal investasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap minggu, sehingga saksi korban tertarik dan percaya, selanjutnya saksi korban menyerahkan secara bertahap kepada Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan togal keseluruhan Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yakni pada tanggal 17 November

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Rumah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2021 secara cash Rp80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah), pada tanggal 21 November 2021 secara cash sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa dibuatkan surat perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (Satim) antara saksi LULUK NURIL JADIDAH dengan Terdakwa RM. ABDULLOH FQIH NAFIDDIN mengetahui Direktur Pertamina DAOP Jember A.N. KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., dan setelah Terdakwa menyerahkan keuangan investasi tersebut ternyata keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi ADI MUSTAPA tidak diberikan serta modal milik saksi korban tidak dikembalikan, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan dirugikan selanjutnya melaporkan ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi EVA YULIANA berupa investasi delivery order tabung Gas 3 kg di SPBE yang terletak di Ds. Suger Kidul, Kec. Jelbuk, Kab. Bondowoso dan nantinya saksi selaku investor apabila menyerahkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sepuluh hari akan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tiga tahun modal akan kembali dan dikembalikan oleh SPBE dan saksi pernah berkomiikasi dengan manager KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., sehingga saksi EVA YULIANA tertarik dan semakin percaya dan menyerahkan jumlah total keuangan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi pernah menerima keuangan atau jasa keuntungan investasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 6 kali total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pihak kedua PT. PERTAMINA yang diwili oleh Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban EVA YULIANA dan modal milik saksi korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkn kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN datang kerumah saksi HERMANTO di DEsa Grujungan Kidul, Rt. 4, Rw. 1, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, menawarkan Investasi Devivery Order Tabung Gas 3 Kg di SPBE Kec

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelbuk Kab. Jember dengan minimal investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan perbulan dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan saksi pernah berkomunikasi dengan manager SPBE melalui video call bernama KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., oleh karena saksi korban HERMANTO merasa tertarik dan percaya, kemudian saksi korban menyerahkan keuangan secara bertahap total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari total uang yang diserahkan tersebut saksi korban HERMANTO, Terdakwa menjanjikan setiap bulannya akan menerima keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 3 (tiga) tahun uang modal akan kembali dan dikembalikan oleh SPBE, dan saksi korban pernah menerima keuntungan profit selama 7 bulan dari Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan lagi dari modal milik saksi yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh SPBE, sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada 13 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN datang kerumah saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN di Desa Grujugan Kidul, Rt. 4, Rw. 1, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso menawarkan ada Investasi Devivery Order Tabung Gas 3 Kg di SPBE Kec. Jelbuk, Kab. Jember dan manager SPBE bernama KAHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., dan apabila menyerahkan sejumlah modal keuangan kepada Terdakwa, dan Terdakwa perbulan menjanjikan kepada saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan keuangan investasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kepada Terdakwa yang mewakili PT Pertamina SPBE Jelbuk Kab. Jember;

➤ Bahwa selama 14 (empat belas) bulan Terdakwa telah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi korban MOH. YOSI HERMAWAN setelah Terdakwa tidak pernah memberikan lagi keuntungan lagi kepada saksi korban dan modal milik saksi hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan modal kepada saksi korban, sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi MOHAMMAD ALI mengalami kerugian sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), saksi JONAI DI dan saksi MUHARRADATUL UMMAH mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOH. SUHAERI mengalami kerugian sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JIDIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA mengalami kerugian sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh bukanlah koordinator LPG pada SPPBE PT Sumber Megah Abadi sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian;

➤ Bahwa nama ejaan nama Saksi Aris Mardika adalah Aris Mardika bukan Kharis Mardika Sirait SE sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Program Investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM);

➤ Bahwa pada SPPBE PT. Sumber Megah Abadi tidak pernah memiliki Program Investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) sebagaimana yang dikatakan Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh kepada masing-masing saksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan November 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara Tahun 2018 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di rumah saksi MOHAMMAD ALI, Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, di rumah saksi Jonaidi Alias Jon dan istrinya yaitu saksi Muharradatul Ummah yang beralamat di Desa Grujugan Kidul, Rt. 20, Rw. 3, Kecamatan Grujugan, Kabupaten

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dirumah saksi Moh. Suhaeri yang berlatam di Desa Grujugan Kidul, Rt. 09, Rw. 2, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dirumah saksi Luluk Nuril Jadidah yang berlatam di Desa Grujugan Kidul, Rt. 09, Rw. 2, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dirumah saksi Adi Mustapa Alias H. Mustapa yang berlatam di Dusun Grujugan Utara, Desa Grujugan Kidul, Rt. 18, Rw. 3, Kec. Grujugan, Kab Bondowoso, dirumah saksi Eva Yuliana yang berlatam di Desa Grujugan Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dirumah saksi Hermanto yang berlatam di Desa Grujugan Kidul, Rt 20, Rw 03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dirumah saksi Mohammad Yosi Hermawan yang berlatam di Desa Grujugan Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin mendatangi saksi MOHAMMAD ALI dirumahnya desa Kejayan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, dan berbicara masalah Umroh karena saksi MOHAMMAD ALI memiliki usaha Travel Umroh, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi MOHAMAD ALI jika berminat ikut bisnis Investasi DO (delivery order) Gas LPG 3kg dengan penjelasan profil keuntungan yang tinggi sehingga saksi MOHAMMAD ALI tertarik;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi MOHAMMAD ALI, Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dan Saksi Mohammad Ali intens berkomunikasi melalui media sosial Whatsapp sehingga saksi MOHAMMAD ALI tertarik dengan bisnis tersebut maka saksi Mohammad Ali bertamu kerumah Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dan mendapatkan penjelasan secara detail bagaimana cara kerjanya dan kemudian bagaimana nantinya profit yang akan didapatkan saksi Mohammad Ali secara bervariasi sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan saksi Mohammad Ali lebih percaya dibuatkan surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) sebanyak 3 (tiga) kali:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 218/PTSMMA/LPG3KGPSO/JEMBER tanggal 8 Oktober 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama 25 hari kerja selama 3 bulan dengan keuntungan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 25 hari kerja Kepada kordinator LPG 3KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketahui serta ditandatangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, SE selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;

2. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER tanggal 22 November 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 7 hari kerja selama 1 minggu dengan keuntungan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 7 hari kerja kepada kordinator LPG 5,5 KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketahui serta ditanda tangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, S.E., selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;

3. Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) No 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER tanggal 25 November 2021 dengan isi surat perjanjian Inves DO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 3 hari kerja selama 3 hari dengan keuntungan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 hari kerja kepada kordinator LPG 3KG PT.SMMA yang ditandatangani saksi MOHAMMAD ALI dan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan diketahui serta ditandatangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAET, S.E., selaku menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh;

➤ Bahwa kemudian surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Mohammad ALI ke SPBE PT SMMA di Kec, Jelbuk Kab. Jember dan bertemu dengan seseorang yang menurut surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh adalah menager PT. SMMA yang bernama KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., alias KHARIS, kemudian orang tersebut menjelaskan kepada saksi MOHAMMAD ALI jika ikut berinvestasi maka akan mendapatkan profil sebesar 15% dari modal yang diinvestasikan, sehingga saksi MOHAMMAD ALI lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa dan orang tersebut, sehingga saksi MOHAMMAD ALI tergerak hatinya menyerahkan keuangan total sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dengan rincian:

- Tanggal 8 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 9 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 10 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 12 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 12 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 20 September 2021 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 20 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;
- Tanggal 8 Juli 2021 menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dari rekening Bank Mandiri No

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1430015916693 a.n. Mohammad Ali dan rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri No 1430016687996 a.n. RM, ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN;

- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh sempat membagikan profit beberapa kali kepada saksi MOHAMMAD ALI dari Investasi tersebut namun setelah itu Terdakwa memberikan lagi sampai saat ini sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Mohammad Ali ialah sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni Tahun 2019 surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh mendatangi saksi JONAIIDI dengan maksud untuk menawarkan Program Investasi Saham tiga tahun Minyak Gas (SATIM) dari SPBE Pertamina Desa Suger Kidul, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dan surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh menjelaskan secara detail mekanisme bagaimana cara kerjanya dan kemudian bagaimana nantinya profit yang akan didapatkan saksi Jonaidi secara bervariasi sesuai dengan investasi tersebut secara detail dengan keuntungan yang nantinya akan saksi JONAIIDI dapatkan dan setelah mendapat penjelasan korban JONAIIDI tertarik dan memutuskan untuk Investasi dalam bisnis tersebut, dan pada tanggal 19 Juli 2019 saksi korban menandatangani Surat perjanjian Saham tiga tahun minyak GAS (SATIM) dengan pihak Pertamina yang diwakili oleh Terdakwa selaku coordinator LPG sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., yang abertanda tangan selaku Direktur PT Pertamina DAOP V Jember, dan selanjutnya saksi JONAIIDI menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa bertempat di rumah saksi JONAIIDI di Desa Grujungan, Rt 20, Rw 3, Kidul, Kec. Grujungan, Kab Bondowoso dan disaksikan istri saksi Jonaidi yaitu Saksi Maharridatul Ummah dan dalam perjanjian tersebut saksi Jonaidi Investasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam tiap bulannya akan mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan nantinya setelah perjanjian berakhir maka modal milik saksi korban akan dikembalikan oleh Pihak Pertamina;
- Bahwa oleh karena investasi pertama sudah diberikan hasil oleh surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh maka pada tanggal 31 Juli 2021, kemudian saksi Jonaidi menambah investasi melalui istrinya yang bernama MUHARRIDATUL UMMAH dengan nilai Investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

➤ Bahwa selama 2 (dua) bulan Investasi berjalan lancar dan MUHARRADATUL UMMAH rutin mendapatkan keuntungan setiap bulannya hingga Terdakwa menawarkan kembali untuk berinvestasi DO (Delivery Order) LPG 3Kg, sehingga saksi JONAIIDI dan saksi MUHARRADATUL UMMAH yakin dan percaya dan bersedia melakukan investasi lagi dengan nilai pertama Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang nantinya mendapat keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja dan yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) kerja dan selanjutnya saksi JONAIIDI dan Saksi MUHRRADATUL UMMAH menyerahkan keuangan kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dengan ditransfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI No 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara cash kepada surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh dirumah saksi JONAIIDI dan surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh bertanda tangan selaku coordinator LPG sedangkan surat perjanjian tersebut diketahui serta ditandatangani oleh Menager PT SMMA/ PERTAMINA DAOP V Jember yakni KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., kemudian setelah saksi korban JONAIIDI menandatangani investasi serta menyerahkan keungan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari investasi tersebut dan selain itu keuntungan Investasi saksi JONAIIDI yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan juga terhenti dan uang modal milik saksi Jonaidi dan saksi MUHARRADATUL UMMAH tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan total Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya diantara bulan November 2018 sampai bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi MOH. SUHAERI Desa Grujugan Kidul, Rt 9 Rw 2, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh awalnya memberitahukan data investor lain kepada saksi MOH. SUHAERI dan meyakinkan saksi MOH. SUHAERI sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perbulan selama tiga tahun sehingga saksi korban yakin dan percaya kata-kata Terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan keuangan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN dan selah itu dibuatkan surat perjanjian Saham 3 (tiga) tahun Minyak Gas (Satim) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan mengetahui Direktur PT PERTAMINA DAOP Jember KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., pada tanggal 19 November 2018 bertempat dirumah saksi MOH. SUHAERI menyerahkan uang cash kepada Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan pada tanggal yang sama Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total keuangan yang telah saksi MOH. SUHAERI serahkan sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi MOH. SUHAERI sampai saat ini tidak mendapat keuntungan/profit sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari uang sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh yang seharusnya diterima dari tanggal 26 Juni 2021, saksi Moh. Suhaeri telah mendatangi rumah Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh namun yang bersangkutan tidak ada dirumah hanya istrinya dan juga menghubunginya melalui telepon seluler dan via whatsapp bahwa Terdakwa beralasan banyak agen yang tidak menyeter, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa berawal pada tanggal 6 Februari 2019 bertempat di rumah saksi LULUK NURIL JIDIDAH Desa Grujugan Kidul, Rt 9, Rw 2 Kec. Grujugan,

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN awalnya memberitahukan data investor lain kepada saksi LULUK NURIL JIDIDAH dan meyakinkan saksi korban sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun, dan oleh Terdakwa dibuatkan surat perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (Satim) antara saksi LULUK NURIL JADIDAH dengan Terdakwa RM. ABDULLOH FQIH NAFIDDIN mengetahui Direktur Pertamina DAOP Jember AN. KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., tertanggal 6 Februari 2019 sehingga saksi korban LULUK NURIL JADIDAH lebih yakin dan percaya dan menyerahkan keuangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban menyerahkan keuangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini saksi korban tidak mendapatkan profit atau keuntungan dari uang investasi tersebut dan tidak pernah mengembalikan keuangan tersebut kepada saksi, kemudian saksi korban LULUK NURIL JADIDAH mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dirumah hanya istrinya dan juga menghubunginya melalui telepon seluler dan via whatsapp bahwa Terdakwa beralasan banyak agen yang tidak menyeter, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan dirugikan selanjutnya melaporkan ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada tanggal 29 September 2021 bertempat di rumah saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA dusun Grujugan Utara, Desa Grujugan Kidul, Rt. 18, Rw. 3, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN awalnya menawarkan investasi order tabung Gas 3 Kg di SPBE Jember kepada saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA dengan minimal investasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan atau profit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap minggu, sehingga saksi korban tertarik dan percaya, selanjutnya saksi korban menyerahkan secara bertahap kepada Terdakwa, sehingga saksi korban menyerahkan total keseluruhan Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yakni pada tanggal 17 November 2021 di Rumah saksi korban menyerahkab uang kepada Terdakwa secara cash Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah), tanggal 17 November 2021 secara cash Rp80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah), pada tanggal 21 November 2021 secara cash sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa dibuatkan surat perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (Satim) antara saksi LULUK NURIL JADIDAH dengan Terdakwa RM. ABDULLOH FQIH NAFIDDIN mengetahui Direktur Pertamina DAOP Jember A.N. KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., dan setelah Terdakwa menyerahkan keuangan investasi tersebut ternyata keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi ADI MUSTAPA tidak diberikan serta modal milik saksi korban tidak dikembalikan, sehingga saksi korban merasa dibohongi dan dirugikan selanjutnya melaporkan ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi EVA YULIANA berupa investasi delivery order tabung Gas 3 kg di SPBE yang terletak di Ds. Suger Kidul, Kec. Jelbuk, Kab. Bondowoso dan nantinya saksi selaku investor apabila menyerahkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sepuluh hari akan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tiga tahun modal akan kembali dan dikembalikan oleh SPBE dan saksi pernah berkomiikasi dengan manager KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., sehingga saksi EVA YULIANA tertarik dan semakin percaaya dan menyerahkan jumlah total keuangan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi pernah menerima keuangan atau jasa keuntungan investasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 6 kali total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pihak kedua PT. PERTAMINA yang diwakili oleh Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban EVA YULIANA dan modal milik saksi korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN datang kerumah saksi HERMANTO di DEsa Grujugan Kidul, Rt. 4, Rw. 1, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, menawarkan Investasi Devivery Order Tabung Gas 3 Kg di SPBE Kec Jelbuk Kab. Jember dengan minimal investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan perbulan dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan saksi pernah berkomunikasi dengan manager SPBE melalui video call bernama KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., oleh karena saksi korban HERMANTO merasa

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



tertarik dan percaya, kemudian saksi korban menyerahkan keuangan secara bertahap total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari total uang yang diserahkan tersebut saksi korban HERMANTO, Terdakwa menjanjikan setiap bulannya akan menerima keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 3 (tiga) tahun uang modal akan kembali dan dikembalikan oleh SPBE, dan saksi korban pernah menerima keuntungan profit selama 7 bulan dari Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan lagi dari modal milik saksi yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh SPBE, sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa pada 13 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa RM. ABDULLAH FAQIH NAFIDDIN datang kerumah saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN di Desa Grujungan Kidul, Rt. 4, Rw. 1, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso menawarkan ada Investasi Devivery Order Tabung Gas 3 Kg di SPBE Kec. Jelbuk, Kab. Jember dan manager SPBE bernama KAHRIS MARDIKA SIRAIT, S.E., dan apabila menyerahkan sejumlah modal keuangan kepada Terdakwa, dan Terdakwa perbulan menjnjkikan kepada saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan keuangan investasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kepada Terdakwa yang mewakili PT Pertamina SPBE Jelbuk Kab. Jember;

➤ Bahwa selama 14 (empat belas) bulan Terdakwa telah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi korban MOH. YOSI HERMAWAN setelah Terdakwa tidak pernah memberikan lagi keuntungan lagi kepada saksi korban dan modal milik saksi hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan modal kepada saksi korban, sehingga saksi merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi MOHAMMAD ALI mengalami kerugian sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), saksi JONAI DI dan saksi MUHARRADATUL UMMAH mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOH. SUHAERI mengalami kerugian sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JIDIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA mengalami kerugian sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

- Bahwa Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh bukanlah koordinator LPG pada SPPBE PT Sumber Megah Abadi sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian;
- Bahwa nama ejaan nama Saksi Aris Mardika adalah Aris Mardika bukan Kharis Mardika Sirait SE sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Program Investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM);
- Bahwa pada SPPBE PT. Sumber Megah Abadi tidak pernah memiliki Program Investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) sebagaimana yang dikatakan Terdakwa RM. Abdulloh Faqih Nafiddin alias Faqih Bin KH. RM. Iskandar Nasrulloh kepada masing-masing saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONAIIDI alias JON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juni Tahun 2019 Terdakwa menawarkan Program Investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dari SPBE Pertamina Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dan karena tertarik maka saksi memutuskan untuk ikut investasi;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 saksi menandatangani Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) dengan pihak Pertamina yang diwakili oleh Terdakwa selaku coordinator LPG

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., yang tandatangan selaku Drektur PT Pertamina DAOP V Jember, dan selanjutnya saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa bertempat di rumah saksi di Desa Grujukan Bondowoso sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan mendapatkan profit tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan setelah perjanjian berakhir maka modal akan dikembalikan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa oleh karena investasi pertama sudah diberikan hasil oleh Terdakwa maka pada tanggal 31 Juli 2021, saksi menambah investasi melalui istrinya yang bernama Muharridatul Ummah dengan nilai Investasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa selama 2 (dua) bulan investasi berjalan lancar, saksi rutin mendapat keuntungan setiap bulannya hingga Terdakwa menawarkan kembali untuk berinvestasi DO (Delivery Order) LPG 3Kg, kemudian saksi melakukan investasi lagi dengan nilai pertama Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang nantinya mendapat keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja dan yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) kerja;

- Bahwa setelah menandatangani investasi serta menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari investasi tersebut, selain itu keuntungan investasi yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan juga terhenti dan uang modal milik saksi dan istri dengan total sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) juga tidak kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;

2. MUHARRIDATUL UMMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dari penipuan yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Ds. Grujukan Kidul, Rt. 20, Rw. 3, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juni Tahun 2019 suami saksi didatangi oleh Terdakwa menawarkan program investasi Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dari SPBE Pertamina PT. SMMA Desa Sugerkidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
 - Bahwa suami saksi tertarik dan akhirnya memutuskan untuk ikut berinvestasi dalam bisnis tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 suami saksi menandatangani Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dengan pihak Pertamina dalam hal ini yang diwakili oleh Terdakwa selaku Koordinator LPG dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT Pertamina DAOP V Jember dan pada saat itu suami saksi berinvestasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa karena investasi pertama sempat mendapatkan hasil akhirnya pada tanggal 31 Juli 2019, suami saksi menambah investasi lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selama 2 (dua) tahun investasi tersebut berjalan dengan lancar, suami saksi Joniadi rutin mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
 - Bahwa pada bulan Juli 2021 suami saksi ditawarkan kembali oleh Terdakwa dan karena keuntungan yang didapatkan masih lancar sehingga pada saat itu suami saksi bersedia untuk melakukan investasi lagi dengan nilai masing-masing yang pertama Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu suami saksi tidak pernah lagi mendapat keuntungan dari investasi tersebut dan selain itu keuntungan investasi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun juga terhenti dan uang modal milik suami saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi percaya kepada Terdakwa karena dari awal Terdakwa mengatakan akan mendapatkan profit sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) dan dalam surat perjanjian investasi tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku koordinator LPG pada perusahaan tersebut dan diketahui serta ditandatangani oleh KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Manager PT. SMMA/PERTAMINA DAOP V JEMBER;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;
- 3. MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 di rumah saksi di Desa Grujukan Kidul, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi dengan jumlah total sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan data investor lain kepada saksi lalu meyakinkan saksi sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa karena tertarik kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu dibuatkan Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dan seterusnya hingga nominal uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa mencapai Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya memberikan profit kepada saksi selama beberapa kali saja dan selanjutnya Terdakwa tidak lagi memberikan profit/keuntungan kepada saksi, selain itu modal investasi milik saksi sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan akan diberi keuntungan senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun dan selain itu Terdakwa juga membuatkan surat perjanjian investasi sehingga saksi beranggapan jika investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memang benar adanya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;
4. LULUK NURIL JADIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah saksi di Desa Grujukan Kidul, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi dengan jumlah total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan data investor lain kepada saksi lalu meyakinkan saksi sebagai investor untuk uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberi keuntungan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa karena tertarik akhirnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu dibuatkan Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM);
 - Bahwa Terdakwa hanya memberikan profit kepada saksi selama beberapa kali saja, selanjutnya Terdakwa tidak lagi memberikan profit/keuntungan kepada saksi;
 - Bahwa investasi yang telah dilakukan tersebut serta modal investasi milik saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;
- 5. ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan pada kurun waktu dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di rumah saksi di Dusun Grujukan Utara, Rt. 18, Rw. 3, Desa Grujukan Kidul, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi dengan jumlah total sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib menawarkan investasi Delivery Order berupa tabung gas yang berukuran 3 Kg di SPBE yang terletak di

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa setiap minggu akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi ketika saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) keuntungan yang telah dijanjikan tidak diserahkan kepada saksi serta uang modal milik saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut keterangan Terdakwa adalah Manager dari SPBE yang berada di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan juga Terdakwa pernah melakukan video call dengan Manager SPBE tersebut yang menyatakan bahwa Investasi tersebut memang benar-benar ada sehingga Terdakwa merasa yakin dan percaya dan bersedia untuk menyerahkan uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini uang modal investasi milik saksi tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan program investasi kepada saksi;

6. EVA YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 bertempat di rumah saksi di Desa Grujukan Kidul, Rt. 20, Rw. 3, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi pribadi dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telah meyakinkan saksi dengan serangkaian kata bohong dan janji berupa investasi delivery order tabung 3 Kg di SPBE yang terletak di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena melihat para korban lainnya yang juga ikut berinvestasi yang ditawarkan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga sempat menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inves DO (Delivery Order) nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2021 sehingga semakin membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa atas investasi yang ditawarkan tersebut;

- Bahwa hingga saat ini uang modal investasi milik saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan program investasi kepada saksi;

7. HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah saksi di Desa Grujukan Kidul, Rt. 20, Rw. 3, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi dengan jumlah total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi pada bulan Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib menawarkan investasi Delivery Order berupa tabung gas yang berukuran 3 Kg di SPBE yang terletak di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa setiap bulan akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan saja dengan total pembayaran Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi tidak pernah lagi mendapat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan tersebut serta uang modal milik saksi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Tedakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia untuk menyerahkan uang adalah karena sebelum mengikuti investasi yang ditawarkan tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 saksi sempat diajak oleh Terdakwa ke SPBE yang terletak

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan disana Terdakwa mengajak saksi berkeliling dan menunjukan pimpinan- pimpinan SPBE sehingga saksi beranggapan investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah benar adanya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;

8. MOHAMMAD YOSI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 bertempat di rumah saksi di Desa Grujukan Kidul, Rt. 4, Rw. 1, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut adalah atas barang berupa uang tunai milik saksi pribadi dengan jumlah total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa datang menawarkan investasi Delivery Order berupa tabung gas yang berukuran 3 Kg di SPBE, kemudian Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa setiap bulan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi kemudian ketika saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keuntungan yang telah dijanjikan hanya berjalan selama 14 (empat belas bulan) bulan sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya tidak pernah lagi menerima keuntungan dari Terdakwa serta uang modal milik saksi hingga saat ini juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena pada sekitar bulan Desember 2019 saksi sempat diajak oleh Terdakwa ke SPBE yang terletak di Desa Suger Kidul, Jember dan disana Terdakwa mengajak saksi berkeliling dan menunjukan pimpinan-pimpinan SPBE tersebut sehingga pada saat itu saksi beranggapan jika investasi yang ditawarkan tersebut memang benar adanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;
- 9. ARIS MARDIKA HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja di SPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi yang beralamat di Jl. Raya Jember Bondowoso KM 16 Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan jabatan sebagai pengawas;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal biasa saja karena yang bersangkutan dulu pernah menjadi sopir agen LPG PT Alex Migas Abadi yang sering datang ke tempat kerja saksi dan sering bertemu dengan saksi;
 - Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa adalah sekitar Tahun 2018 di kantor SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi;
 - Bahwa SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi tidak pernah memiliki program kerja bernama Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dan investasi delivery order gas elpiji bagi masyarakat umum;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan penipuan berupa bisnis investasi penjualan gas elpiji 3kg kepada korbannya dengan mengatasnamakan SPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi;
 - Bahwa surat perjanjian yang pernah dibuat Terdakwa dengan para korbannya tersebut bukan merupakan produk dari PT. SMMA (Sumber Makmur Megah Abadi);
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan pada Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) yang dibuat Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi SUHAIRI pernah datang ketempat kerja saksi, saat itu dia menanyakan tentang perjanjian investasi tersebut, dan saat itu saksi menyarankan agar melaporkan kepada yang berwajib;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas di SPBE bukan manager, sedangkan Terdakwa adalah sopir agen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;
- 10. MOHAMMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan bulan November 2021 di rumah saksi di Desa Kejayan, RT. 19, RW. 5, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi yang awalnya menanyakan perihal paket travel Umroh ke Mekkah karena kebetulan saksi mempunyai usaha travel Umroh. Kemudian setelah berbicara banyak mengenai wisata Umroh ke Mekkah, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut berbisnis investasi DO (delivery order) Gas LPG 3 Kg dengan penjelasan profit keuntungan yang sangat menggiurkan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WhatsApp sehingga karena tertarik kemudian saksi bertamu ke rumah Terdakwa untuk membicarakan kelanjutan bisnis tersebut dan disana Terdakwa menjelaskan secara detail perihal bagaimana sistem kerjanya dan profit yang akan didapatkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diajak oleh Terdakwa ke kantor SPBE PT. SMMA Jelbuk, Kabupaten Jember untuk bertemu dengan manager kantor SPBE PT. SMMA yaitu ARIS MARDIKA kemudian di kantor SPBE PT. SMMA saksi ARIS MARDIKA mengiyakan perkataan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa saksi akan mendapatkan profit sebesar 15% dari modal yang diinvestasikan sehingga saksi semakin yakin dan percaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengajak istrinya yaitu LULUK NURIL JADIDAH datang ke kantor SPBE PT. SMMA Jelbuk, Kabupaten Jember untuk dipertemukan dengan saksi ARIS MARDIKA dan setelah pertemuan tersebut akhirnya saksi yakin dengan investasi hingga akhirnya saksi ikut investasi dan menyerahkan uang secara berulang kali dengan total nominal sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), dengan cara transfer melalui aplikasi MBanking rekening Bank Mandiri milik saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menerima sejumlah uang dari Terdakwa selama beberapa bulan yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah keuntungan/profit dari investasi yang diikuti, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan sejumlah uang kepada saksi serta modal investasi milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah menanyakan perihal kelanjutan investasi tersebut kepada Terdakwa, namun yang bersangkutan selalu menghindar dan saat

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tidak dapat dihubungi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa yang membuat saksi yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena dari awal Terdakwa mengatakan dari investasi yang dilakukan tersebut saksi akan mendapatkan profit dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan selain itu juga saksi menandatangani surat perjanjian Inves DO (Delivery Order) sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu saksi juga sempat diajak oleh Terdakwa datang ke SPBE PT SMMA di Kec. Jelbuk Kab. Jember dan bertemu seseorang yang menurut Terdakwa adalah Manager PT. SMMA yang bernama ARIS MARDIKA SIRAIT kemudian yang bersangkutan sempat mengiyakan perkataan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima uang dari Terdakwa, dari Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) tanggal 8 Oktober 2021 saksi menerima sejumlah total Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari Surat perjanjian Inves DO (Delevery Order) tanggal 22 November 2021 saksi menerima sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MOHAMMAD ALI mengalami kerugian sejumlah Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menaruh saham di SPBE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai koordinator LPG di SPBE Jelbuk, sebagai vendor perijinan dan Terdakwa bertugas untuk mencari tabung gas;
- Bahwa mereka para saksi yang menawarkan diri untuk investasi, dan yang pertama kali inves adalah PAK SUHERI;
- Bahwa nama investasinya adalah investasi tabung gas di SPBE Jelbuk, Jember;
- Bahwa PAK ARIS MARDIKA adalah sebagai Manager di SPBE, bukan sebagai Pengawas;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa berada di SPBE dan juga ada dilapangan untuk menjual tabung gas;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tandatangan pada Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) hanya saksi-saksi saja, sedangkan Terdakwa dan PAK ARIS MARDIKA tidak tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 12 Juli 2021 pukul 11:22:13;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 20 September 2021 pukul 11:20:26;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 20 September 2021 pukul 11:22:38;
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Februari 2021;
5. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2021;
6. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 6 Februari 2019;
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 340/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
8. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 358/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 November 2021;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 23 November 2021;
10. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 218/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 8 Oktober 2021;
12. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 22 November 2021;
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 25 November 2021;
14. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 8 Juli 2021 pukul 14:32:18;
15. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 9 Juli 2021 pukul 14:32:47;
16. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:12:00;
17. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 12 Juli 2021 pukul 10:14:32;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : *****6693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 11 November 2021 pukul 19:07:13;
19. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 November 2018;
20. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 April 2019;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI no : 0013 **** * 501 a.n. ADI MUSTAPA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 4 Desember 2021 pukul 10:10:53;
22. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
24. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 Juni 2019;
25. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 222/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;
26. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 221/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;
27. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2019;
28. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 220/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;
29. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430023501263 a.n. EVA YULIANA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 13 Oktober 2021 pukul 12:18:05;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Terdakwa telah menawarkan bisnis Investasi DO (delivery order) Gas LPG 3Kg dengan menjanjikan akan mendapat profit/keuntungan yang tinggi kepada saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut akhirnya membuat saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI tergiur sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi JONAIIDI alias JON dan saksi MUHARRIDATUL UMMAH menyerahkan uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI menyerahkan sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JADIDAH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA total sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi MOHAMMAD ALI menyerahkan total sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena dari awal Terdakwa mengatakan akan mendapatkan profit/keuntungan dengan jumlah yang besar, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) kepada saksi-saksi tersebut, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT. Pertamina DAOP V Jember, sehingga saksi-saksi beranggapan jika investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa memang benar adanya;

- Bahwa selain membuat Surat Perjanjian Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) yang ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT Pertamina DAOP V Jember, Terdakwa juga ada mengajak sebagian saksi-saksi pergi ke

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor SPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA) yang berlokasi di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan disana saksi-saksi diajak berkeliling sambil menunjukan pimpinan-pimpinan SPBE, lalu mempertemukan dengan orang yang bernama ARIS MARDIKA SIRAIT yang menurut Terdakwa adalah Manager di SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA);

- Bahwa SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA) tidak pernah memiliki program kerja bernama Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dan investasi delivery order gas elpiji bagi masyarakat umum;
- Bahwa surat perjanjian yang dibuat Terdakwa dengan saksi JONAI DI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI bukan merupakan produk dari PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi JONAI DI alias JON dan saksi MUHARRIDATUL UMMAH mengalami kerugian total sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI mengalami kerugian total sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JADIDAH mengalami kerugian total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA mengalami kerugian total sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA mengalami kerugian total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO mengalami kerugian total sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN mengalami kerugian total sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dan dan saksi MOHAMMAD ALI mengalami kerugian total sejumlah Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN ALIAS FAQIH BIN KH. RM. ISKANDAR NASRULLOH yang setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN ALIAS FAQIH BIN KH. RM. ISKANDAR NASRULLOH tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN ALIAS FAQIH BIN KH. RM. ISKANDAR NASRULLOH sehingga "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" di sini adalah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan "dengan sengaja" yaitu disadari dan dikehendaki;



Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain, keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Terdakwa telah menawarkan bisnis Investasi DO (delivery order) Gas LPG 3Kg dengan menjanjikan akan mendapat profit/keuntungan yang tinggi kepada saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI. Atas penyampaian Terdakwa tersebut akhirnya membuat saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI tergiur sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi kepada Terdakwa. Bahwa saksi JONAIIDI alias JON dan saksi MUHARRIDATUL UMMAH menyerahkan uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI menyerahkan sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JADIDAH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA total sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi MOHAMMAD ALI menyerahkan total sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena dari awal Terdakwa mengatakan akan mendapatkan profit/keuntungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang besar, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) kepada saksi-saksi tersebut, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT. Pertamina DAOP V Jember, sehingga saksi-saksi beranggapan jika investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa memang benar adanya. Bahwa selain membuat Surat Perjanjian Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) yang ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT Pertamina DAOP V Jember, Terdakwa juga ada mengajak sebagian saksi-saksi pergi ke kantor SPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA) yang berlokasi di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan disana saksi-saksi diajak berkeliling sambil menunjukan pimpinan-pimpinan SPBE, lalu mempertemukan dengan orang yang bernama ARIS MARDIKA SIRAIT yang menurut Terdakwa adalah Manager di SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA);

Menimbang, bahwa SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA) tidak pernah memiliki program kerja bernama Saham Tiga Tahun Minyak Gas (SATIM) dan investasi delivery order gas elpiji bagi masyarakat umum. Surat perjanjian yang dibuat Terdakwa dengan saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI bukan merupakan produk dari PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi JONAIIDI alias JON dan saksi MUHARRIDATUL UMMAH mengalami kerugian total sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI mengalami kerugian total sejumlah Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi LULUK NURIL JADIDAH mengalami kerugian total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA mengalami kerugian total sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), saksi EVA YULIANA mengalami kerugian total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi HERMANTO mengalami kerugian total sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN mengalami kerugian total sejumlah Rp116.000.000,00

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam belas juta rupiah) dan dan saksi MOHAMMAD ALI mengalami kerugian total sejumlah Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri karena telah memperoleh uang dari saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut adalah bohong dan tidak benar dengan keadaan sebenarnya oleh karenanya unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa yang membuat saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI yakin serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena dari awal Terdakwa mengatakan akan mendapatkan profit/keuntungan dengan jumlah yang besar dan selain itu Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) kepada saksi-saksi tersebut, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT. Pertamina DAOP V Jember, sehingga saksi-saksi beranggapan jika investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut memang benar adanya. Selain membuat Surat Perjanjian Perjanjian Saham Tiga Tahun Minyak GAS (SATIM) yang ditandatangani oleh Terdakwa mewakili pihak Pertamina dan KHARIS MARDIKA SIRAIT, S.E., selaku Direktur PT Pertamina DAOP V Jember, Terdakwa juga ada mengajak



sebagian saksi-saksi pergi ke kantor SPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA) yang berlokasi di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan disana saksi-saksi diajak berkeliling dan menunjukan pimpinan- pimpinan SPBE dan dipertemukan juga dengan orang yang bernama ARIS MARDIKA SIRAIT yang menurut Terdakwa adalah Manager di SPPBE PT. Sumber Makmur Megah Abadi (SMMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbarengan beberapa perbuatan*" sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (*tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi JONAIIDI alias JON, saksi MUHARRIDATUL UMMAH, saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI, saksi LULUK NURIL JADIDAH, saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, saksi EVA YULIANA, saksi HERMANTO, saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN dan saksi MOHAMMAD ALI masing-masing dilakukan Terdakwa secara sendiri-sendiri, yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 218/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 8 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 22 November 2021;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 25 November 2021;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 8 Juli 2021 pukul 14:32:18;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 9 Juli 2021 pukul 14:32:47;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:12:00;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 12 Juli 2021 pukul 10:14:32;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 12 Juli 2021 pukul 11:22:13;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N.,
tanggal 20 September 2021 pukul 11:20:26;

10. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no :
1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 20 September 2021 pukul
11:22:38;

11. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : *****6693 a.n. MOHAMMAD ALI ke
rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N.,
tanggal 11 November 2021 pukul 19:07:13;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi MOHAMMAD ALI,
maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS
(SATIM) dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19
November 2018;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS
(SATIM) dengan nominal Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
tanggal 18 April 2019;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS
(SATIM) dengan nominal Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1
Februari 2021;
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS
(SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal
26 Mei 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi MOHAMMAD
SUHAERI alias HERI, maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD
SUHAERI alias HERI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS
(SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
tanggal 6 Februari 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi LULUK NURIL
JADIDAH, maka dikembalikan kepada saksi LULUK NURIL JADIDAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 340/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 358/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 23 November 2021;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI no : 0013 **** * 501 a.n. ADI MUSTAPA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 4 Desember 2021 pukul 10:10:53;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi HERMANTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HERMANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2019;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



2. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 222/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

3. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 221/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi JONAIIDI alias JON, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JONAIIDI alias JON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi MUHARRIDATUL UMMAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHARRIDATUL UMMAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 220/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430023501263 a.n. EVA YULIANA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 13 Oktober 2021 pukul 12:18:05;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi EVA YULIANA, maka dikembalikan kepada saksi EVA YULIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RM. ABDULLOH FAQIH NAFIDDIN ALIAS FAQIH BIN KH. RM. ISKANDAR NASRULLOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 218/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 8 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 22 November 2021;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 005/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, tanggal 25 November 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 8 Juli 2021 pukul 14:32:18;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 9 Juli 2021 pukul 14:32:47;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:12:00;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 12 Juli 2021 pukul 10:14:32;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 12 Juli 2021 pukul 11:22:13;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430015916693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 20 September 2021 pukul 11:20:26;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA no : 1200****17 ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. ABDULLAH FAQIH, tanggal 20 September 2021 pukul 11:22:38;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : *****6693 a.n. MOHAMMAD ALI ke rekening Bank Mandiri no : 1430016687996 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 11 November 2021 pukul 19:07:13;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ALI;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 18 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2021;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD SUHAERI alias HERI;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 6 Februari 2019;

Dikembalikan kepada saksi LULUK NURIL JADIDAH;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 340/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 358/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 360/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 23 November 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI no : 0013 **** * 501 a.n. ADI MUSTAPA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 4 Desember 2021 pukul 10:10:53;

Dikembalikan kepada saksi ADI MUSTAPA alias H. MUSTAPA;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD YOSI HERMAWAN;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 222/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 221/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;

Dikembalikan kepada saksi JONAIIDI alias JON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian SAHAM TIGA TAHUN MINYAM GAS (SATIM) dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2019;

Dikembalikan kepada saksi MUHARRIDATUL UMMAH;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian inves DO (Delivery Order) no : 220/PTSMMA/LPG3KG PSO/JEMBER, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri no : 1430023501263 a.n. EVA YULIANA ke rekening Bank Mandiri no : 1430027888807 a.n. RM. ABDULLOH FAQIH N., tanggal 13 Oktober 2021 pukul 12:18:05;

Dikembalikan kepada saksi EVA YULIANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bdw